



BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

NOMOR: 01 TAHUN 2015

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL
DAN MINI MARKET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penyerapan tenaga kerja perlu didukung dengan pengembangan kegiatan perdagangan di daerah;

b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran skala kecil, menengah, besar dan pasar tradisional perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pasar Tradisional dan Minimarket;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Minimarket;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengedalian Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengedalian Minuman Beralkohol;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL DAN MINI MARKET.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang .
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
4. Dinas adalah Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Minimarket adalah bangunan gedung dengan luas kurang dari 400 m², dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang secara eceran dan hanya terdiri dari satu penjual dengan sistem pelayanan mandiri.
10. Outlet/gerai adalah tempat melaksanakan kegiatan usaha inimarket.
11. Surat Persetujuan Perubahan Waktu Operasional adalah surat yang berisikan persetujuan perubahan waktu operasional Minimarket.
12. Izin Usaha Minimarket, selanjutnya disingkat IUM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Minimarket yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

15. Pengelola Bangunan Gedung adalah seseorang atau badan hukum yang melakukan pengelolaan terhadap bangunan gedung pusat perbelanjaan dan/atau toko modern termasuk melakukan perawatan dan pemeliharaan.
16. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
17. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
18. Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
19. Jalan Lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
20. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
21. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
22. Sistem Jaringan Jalan Sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
23. Perkulakan adalah tempat atau kompleks pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
24. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
25. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam mengupayakan pemberdayaan, dan mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional dan pasar modern.
26. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Minimarket dilaksanakan berdasarkan asas :
 - a. kesempatan berusaha;
 - b. kemitraan;
 - c. ketertiban dan kepastian hukum;
 - d. kejujuran usaha; dan
 - e. persaingan sehat (*fairness*).
- (2) Maksud dari peraturan ini adalah untuk memberikan acuan kepada para Pelaku Usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi di masyarakat.

(3) Peraturan ini bertujuan :

- a. terciptanya kondisi perdagangan yang aman dan nyaman bagi konsumen dan Pelaku Usaha; dan
- b. memberikan dorongan dan tambahan keunggulan kompetitif bagi pelaku usaha ritel tradisional agar dapat bersaing dengan pelaku usaha ritel modern.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi :

- a. penataan Pasar Tradisional dan Minimarket;
- b. Minimarket untuk jenis usaha Toko Modern;
- c. pembinaan Pasar Tradisional dan Minimarket;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. perizinan;
- f. pelaporan, pengawasan dan pengendalian; dan
- g. sanksi administrasi.

BAB IV

PENATAAN PASAR TRADISIONAL DAN MINIMARKET

Bagian Kesatu

Penataan Pasar Tradisional

Pasal 4

- (1) Setiap pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian pasar tradisional wajib melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga independen yang berkompeten, meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - f. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal.
- (4) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan pendirian Pasar Tradisional.

Bagian Kedua
Penataan Minimarket
Pasal 5

- (1) Setiap pendirian dan/atau penggunaan ruang bangunan oleh dan Minimarket mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Minimarket dan/atau penggunaan ruang bangunan oleh Minimarket, wajib melakukan analisa mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar dan keberadaan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal.
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Minimarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - j. tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
- (4) Penentuan jarak antara Minimarket dengan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i harus mempertimbangkan :
 - a. lokasi pendirian Minimarket dengan Pasar Tradisional dan warung tradisional yang sudah ada;
 - b. iklim usaha kegiatan perdagangan setempat;
 - c. arus lalu lintas;
 - d. dukungan atau ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. perkembangan pemukiman baru.
- (5) Pendirian dan/atau penggunaan ruang bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Minimarket untuk diberikan kepada Pelaku Usaha yang berdomisili di Daerah.

Pasal 6

- (1) Pendirian Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses Sistem Jaringan Jalan Arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Pendirian Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan Jalan Lingkungan.
- (3) Pendirian Pasar Tradisional boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau Jalan Lingkungan pada kawasan pelayanan Jalan Lokal atau Jalan Lingkungan.

Pasal 7

- (1) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) untuk Minimarket dilakukan oleh Dinas.
- (2) Hasil kajian Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan pendirian Minimarket.

Pasal 8

Penentuan jarak antara Minimarket dengan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), sebagai berikut :

- a. Minimarket berjarak minimal 1000 meter (seribu meter) dari Pasar Tradisional dan 100 meter (seratus meter) dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir Jalan Kolektor/Arteri;
- b. penempatan Pedagang Tradisional dalam rangka Kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan;
- c. pengaturan jarak sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) tidak berlaku untuk kawasan pusat primer.

Bagian Ketiga

Waktu Operasional Minimarket

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha dan/atau Pengelola Bangunan Gedung pada Minimarket dapat melakukan kegiatan usaha setiap hari.
- (2) Kegiatan usaha setiap hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. hari Senin sampai dengan hari Jumat, waktu operasional Minimarket, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b. hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur lainnya operasional Minimarket, pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
- (3) Pengaturan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan sebagai berikut :
 - a. Minimarket yang berlokasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), di dalam area wisata, dan/atau rest area; atau
 - b. pada saat hari besar keagamaan dan libur nasional.

Bagian Keempat

Sistem Penjualan dan Jenis Barang dagangan Minimarket

Pasal 10

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Minimarket sebagai berikut :

- a. Minimarket menjual secara eceran dengan jenis barang dagangan konsumsi terutama makanan dan perlengkapan rumah tangga;
- b. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi;

Bagian Kelima
Batasan Luas Lantai Penjualan Minimarket

Pasal 11

Batasan luas lantai penjualan Minimarket adalah sebagai berikut :

- a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
- b. Perkulakan, di atas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).

BAB V

PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL DAN MINIMARKET

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran dan keberhasilan Penataan Pasar Tradisional dan Minimarket, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis kepada para Pelaku Usaha dan/atau Pengelola Bangunan Gedung secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan, pelatihan sumber daya manusia, konsultasi dan fasilitasi kerjasama.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, penyuluhan dan bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan Dinas/instansi terkait lainnya.

BAB VI

KEMITRAAN

Pasal 14

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, pelatihan, bantuan permodalan, dan penerimaan pasokan dari pemasok kepada Minimarket yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari toko modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Minimarket kepada UMKM setempat dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Minimarket dengan tidak disewakan.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pihak pengelola Minimarket kepada UMKM atau Pelaku Usaha kecil di sekitar lokasi usaha baik berupa pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) maupun dalam rangka peningkatan kemampuan manajerial dan produksi.
- (6) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh pengelola Pasar Tradisional dan Minimarket kepada UMKM atau pelaku usaha kecil dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan
- (7) Penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada Minimarket dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (8) Minimarket mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Minimarket.
- (9) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listing fee*).
- (10) Pembayaran barang dari Minimarket kepada pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (11) Kemitraan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis bermaterai dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati oleh kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat menyelesaikan perselisihan.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 15

- (1) Setiap pendirian dan/atau penggunaan ruang bangunan oleh Minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib :
 - a. menyediakan tempat usaha untuk Usaha Mikro Kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang relatif murah;
 - b. menyediakan areal parkir untuk kendaraan, baik kendaraan roda 4 (empat) maupun roda 2 (dua); dan
 - c. Areal parkir sebagaimana dimaksud pada huruf b harus berada di dalam area dan/atau tanah yang dikuasai oleh Pelaku Usaha.
- (2) Penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran barang-barang UMKM dan/atau penerimaan pasokan dari UMKM kepada Toko Modern dengan Sistem Kemitraan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 16

Pelaku Usaha Minimarket dilarang menjual jenis dagangan:

- a. sayur-mayur segar;
- b. ikan dan daging segar;
- c. minuman beralkohol;
- d. jenis barang dagangan lain yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Setiap Pelaku Usaha Minimarket wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Izin Usaha Minimarket.
 - a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - b. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Tanda Daftar Gudang (TDG).
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku :
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (5) Apabila terjadi perubahan lokasi, pemilik/penanggung jawab, bentuk badan hukum, merk dagang dan lisensi, maka wajib mengajukan permohonan baru.

Pasal 18

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. fotokopi KTP penanggung jawab atau Direktur;
 - b. fotokopi Akta Pendirian untuk pemohon yang berbadan hukum;
 - c. hasil analisa sosial ekonomi;
 - d. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - e. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan;
 - f. fotokopi Surat Izin Gangguan (H.O);
 - g. fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - h. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - j. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - k. surat Pernyataan Tidak Berkeberatan dari Pedagang sekitar lokasi pendirian Minimarket; dan
 - l. rencana Kemitraan dengan UKM sekitar.

- (2) Permohonan izin daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi KTP Penanggung Jawab atau Direktur.
 - b. fotokopi Akta Pendirian Perusahaan untuk pemohon yang berbadan hukum.
 - c. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan.
 - d. fotokopi Surat Izin Gangguan (H.O).
 - e. realisasi Kemitraan yang telah dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Surat Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diterbitkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengajuan dianggap lengkap.
- (2) Dinas wajib menyampaikan kembali kepada pemohon selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja, apabila pengajuan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dianggap tidak lengkap.
- (3) Dinas dapat mengeluarkan perizinan pengganti dengan isi dan ketentuan yang sama, apabila perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang telah dimiliki hilang.
- (4) Permohonan Penerbitan izin hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian tempat lokasi hilang.

BAB IX

PELAPORAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Setiap Pelaku usaha Pasar Tradisional dan Minimarket wajib melaporkan kegiatan usahanya kepada Dinas setiap tahun.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sedikitnya harus memuat:
 - a. data perusahaan;
 - b. jumlah tenaga kerja;
 - c. realisasi penjualan;
 - d. daftar mitra;
 - e. realisasi Kemitraan;
 - f. daftar barang dagangan yang dijual.
- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan ini dilakukan oleh SKPD yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan, tata bangunan, tata ruang, perizinan, dan ketertiban.
- (4) Apabila dipandang perlu Bupati dapat membentuk Tim Penertiban dan Pengendalian Minimarket yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Minimarket.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Setiap Pelaku Usaha dan/atau Pengelola Bangunan Gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Adminstrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pembekuan Izin Usaha atau pemberhentian sementara Surat Tanda Pendaftaran Minimarket paling lama 2 (dua) bulan; dan
 - b. Pencabutan Izin Usaha atau pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Minimarket.
- (3) Pembekuan izin usaha atau pemberhentian sementara Surat Tanda Pendaftaran Minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender.
- (4) Jika dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan Pembekuan Izin Usaha atau pemberhentian sementara Surat Tanda Pendaftaran Minimarket tidak mengindahkan dan/atau tidak melakukan pemenuhan atas teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dilakukan Pencabutan Izin Usaha atau pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Minimarket.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Minimarket yang telah beroperasi dan memiliki perizinan sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.
- (2) Minimarket yang telah beroperasi namun belum memiliki perizinan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.
- (3) Minimarket yang telah beroperasi dan belum melaksanakan program Kemitraan, wajib melaksanakan program Kemitraan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PAPAN KOORDINASI	
1	WALI BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 13 Juli 2015

BUPATI TULANG BAWANG,


HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 14 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**


RIMIR MIRHADI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR
01 REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 01 TAHUN 2015**

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 13 Juli 2015

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 14 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**



RIMIR MIRHADI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015 NOMOR
01 REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 01 TAHUN 2015**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR: 01 TAHUN 2015
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL
DAN MINIMARKET

I. UMUM

Pasar Tradisional pada hakekatnya merupakan tempat usaha yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, dan modal kecil. Oleh karena itu, keberadaannya perlu ditata, dibina, dan dilindungi, sehingga mampu memberikan nilai tambah untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi para pelakunya.

Untuk memberikan perlindungan kepada usaha kecil, koperasi dan Pasar Tradisional dan dalam rangka memberdayakan Pelaku Usaha kecil, koperasi, dan Pasar Tradisional sehingga mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya, maka perlu mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional.

Dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan eceran modern dalam skala besar, maka Pasar Tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan antara Pasar Tradisional dan Minimarket.

Untuk membina pengembangan industri dan perdagangan barang dalam negeri serta kelancaran distribusi barang, perlu memberikan pedoman bagi penyelenggaraan Pasar Tradisional, dan Minimarket, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan antara produsen, pemasok, Pelaku Usaha Pasar Tradisional, Minimarket, dan konsumen.

Agar pendirian dan keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tidak merugikan dan/atau mematikan Pelaku Usaha kecil, koperasi, dan Pasar Tradisional yang telah ada dan menjadi mata pencaharian masyarakat, maka perlu menjamin terselenggaranya kemitraan antara Pelaku Usaha Pasar Tradisional, pengusaha kecil, dan koperasi dengan Pelaku Usaha Minimarket berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu mengatur mengenai Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional dan Minimarket.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, dan Minimarket. Peraturan Daerah ini secara umum mengatur mengenai penataan Pasar Tradisional dan Minimarket, pembinaan Pasar Tradisional dan Minimarket, kewajiban dan larangan, perizinan, pelaporan, pengawasan dan pengendalian, dan sanksi administrasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup
jelas. Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Penentuan jarak dihitung dari lokasi pintu dan/atau akses masuk terdekat Pasar Tradisional terhadap lokasi Minimarket.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Toko Modern yang berlokasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), di dalam area wisata, dan/atau rest area ini menyesuaikan dengan rencana tapak (*siteplan*) dan/atau perizinan lain yang dimiliki.

Huruf b

Yang dimaksud dengan hari besar keagamaan dan libur nasional, yaitu :

- a. Tahun baru Masehi;
- b. Tahun Baru Imlek;
- c. Maulid Nabi Muhammad SAW;
- d. Hari Raya Nyepi;
- e. Wafat Isa Al Masih;
- f. Kenaikan Isa Al Masih;
- g. Peringatan Isra Al Masih;
- h. Peringatan Isra Mi'raj;
- i. Proklamasi Kemerdekaan;
- j. Hari Raya Idul Fitri;
- k. Hari Raya Idul Adha;
- l. Tahun Baru Islam; dan
- m. Hari Natal.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Luas lantai penjualan adalah luas area dan/atau wilayah yang dijadikan tempat penjualan dari sebuah Minimarket.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Penyediaan area parkir dapat berada di dalam satu kawasan dengan Minimarket atau kawasan lain yang berdekatan dengan (depan, samping kanan, samping kiri, maupun belakang), baik itu milik sendiri maupun milik orang lain selama berada dalam penguasaan pengelola Minimarket yang dibuktikan dengan surat kuasa, surat sewa dan/atau surat lain yang sejenis dan setara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG
NOMOR 01**